

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 110/Kpts/TN.530/2/2008

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
206/Kpts/TN.530/3/2003 TENTANG PENGGOLONGAN JENIS-JENIS
HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA, PENGGOLONGAN
DAN KLASIFIKASI MEDIA PEMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 telah ditetapkan Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi penyebaran hama penyakit hewan karantina, ketentuan Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina sebagaimana diatur pada Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, dipandang perlu mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT. 140/2/2007;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/ 10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa, seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Masa karantina seperti tercantum pada Lampiran kolom 9 merupakan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan karantina terhitung sejak media pembawa diserahkan kepada petugas karantina hewan sampai selesai pelaksanaan tindakan karantina berdasarkan pada masa inkubasi penyakit atau sesuai dengan teknologi diagnosa yang berkembang.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, ketentuan lain yang terdapat dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa dinyatakan masih tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Pebruari 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Perdagangan;
9. Menteri Perindustrian;
10. Menteri Kesehatan;
11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Jaksa Agung Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Intelijen Negara;
14. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
15. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
16. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
17. Para Gubernur provinsi di seluruh Indonesia; dan
18. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.